

**RELEVANSI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1979 TENTANG EKSTRADISI DENGAN
PERKEMBANGAN HUKUM EKSTRADISI INTERNASIONAL
(STUDI KASUS : PERJANJIAN EKSTRADISI INDONESIA-SINGAPURA)**

Syarifuddin

Magister Hukum Kenegaraan
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Email : syarifuddin400@yahoo.com

ABSTRAK

Beberapa tahun terakhir ini, koruptor semakin kreatif dengan melakukan tindak korupsi di negara asalnya dan melarikan diri ke negara lain berikut dengan aset-aset yang telah diambilnya ditanam di negara tempatnya bersembunyi. Kehadiran orang tersebut kenegara lain adalah untuk menghindari upaya penangkapan atas dirinya sehubungan dengan kejahatan yang telah dilakukannya di negara asal. Dengan larinya orang tersebut ke negara lain, ini berarti ada negara lain yang kepentingannya dirugikan karena tidak dapat menangkap orang tersebut, padahal orang tersebut telah melakukan pelanggaran hukum. Komitmen masyarakat internasional untuk menanggulangi kejahatan-kejahatan lintas batas melalui kerjasama internasional dapat terlihat dari instrument-instrumen hukum internasional yang lahir belakangan ini, baik yang bersifat *hard law* maupun *soft law*. Salah satunya adanya perjanjian ekstradisi. Pada 27 April 2007, pemerintah Republik Indonesia dengan gagah berani menandatangani perjanjian ekstradisi dan perjanjian kerjasama pertahanan (*Defense Cooperation Agreement*) dengan Singapura.

Dengan adanya lembaga ekstradisi ini maka pelaku kejahatan yang melarikan diri ke negara lain diharapkan tidak akan lepas dari jangkauan hukum. Dalam penelitian ini yang akan dibahas adalah permasalahan mengenai: Apakah norma-norma yang ada dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi masih relevan dan selaras/harmonis dengan perkembangan hukum ekstradisi internasional dalam hal ini perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan pendekatan normatif yang bersifat Library Research (penelitian Kepustakaan) dan deskriptif, penulisan ini menggunakan data sekunder dengan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti buku-buku maupun karya ilmiah, serta bahan hukum tersier berupa kamus. Analisa dilakukan dengan menggunakan metode analisa data secara kualitatif yang bersifat perspektif analitis.

Kata Kunci : *Ekstradisi, Hukum, Undang-Undang No.1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi*

ABSTRACT

These last few years, criminals increasingly creative with the acts of corruption in his home country and fled to another country following the assets that have been planted in the country took place in hiding. The presence of these people to other countries is to avoid attempts to arrest him in connection with these crimes in the country of origin. With the flight of these people to other countries, this means that there are other countries whose interests are harmed because they can not catch the person, even though the person has committed a violation of law. International community's commitment to combat cross-border crimes through international cooperation can be seen from the international legal instruments that were born recently, both hard law and soft law. One was an extradition

treaty. On 27 April 2007, the government of the Republic of Indonesia bravely signed an extradition treaty and defense cooperation agreement (Defense Cooperation Agreement) with Singapore.

With the institution of extradition is the criminals who flee to another country is not expected to be out of reach of the law. In this study, which will be discussed is the problem of: Is the norms contained in Law No. 1 1979 On Extradition is still relevant and aligned / harmonized with the development of international extradition law in this respect the extradition treaty between Indonesia and Singapore. This research was conducted by approaching normative Library Research (Research Library) and descriptive writing this using secondary data with primary legal materials in the form of legislation, secondary legal materials such as books and scientific papers, as well as tertiary legal materials such as dictionaries , Analysis was done using qualitative data analysis method that is both analytical perspective.

Keywords: Extradition Law, Act 1 of 1979 On Extraditio.

Pendahuluan

Setiap negara mempunyai tujuan yang ingin dicapai secara umum berupa kesejahteraan bagi warga negaranya. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, suatu negara melaksanakan pembangunan di berbagai bidang yang memerlukan dukungan dana cukup besar yang bersumber dari keuangan negara yang tersedia sangat mempengaruhi keberhasilan suatu negara dalam mencapai tujuannya (Kejaksaan Tinggi Sumbar). Disadari bahwa dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan telah terjadi penyalahgunaan, penyimpangan keuangan negara yang menguntungkan atau memperkaya oknum tertentu dan atau dilakukan oleh penyelenggara dengan para pengusaha dan atau pihak lain yang akibatnya dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta membahayakan eksistensi negara. Keberhasilan kerjasama penegakan hukum tersebut pada umumnya tidak akan menjadi kenyataan jika tidak ada perjanjian bilateral atau multilateral dalam penyerahan pelaku kejahatan atau dalam kerjasama penyidikan, penuntutan dan peradilan (Romli Atmasasmita, 2007).

Dalam konteks internasional untuk melawan tindakan korupsi tersebut, mayoritas negara telah bersepakat untuk mengadakan kerjasama internasional. Indonesia merupakan salah satu negara yang mengikuti perkembangan pencegahan tindak pidana korupsi tersebut dengan bergabung dalam badan-badan atau organisasi internasional serta telah menandatangani beberapa konvensi internasional anti korupsi, seperti

Konvensi PBB Anti Korupsi, yang kemudian disebut UNCAC (United Nation Convention Against Coruption) dan diratifikasi dengan UU No.7 tahun 2006 oleh Indonesia dan G-20 (Working Group on Anti Corruption-WGAC).

Beberapa tahun terakhir ini, koruptor semakin kreatif dengan melakukan tindak korupsi di negara asalnya dan melarikan diri ke negara lain berikut dengan aset-aset yang telah diambilnya diamankan di negara tempatnya bersembunyi. Kehadiran orang tersebut dinegara lain adalah untuk menghindari upaya penangkapan atas dirinya sehubungan dengan kejahatan yang telah dilakukannya di negara asal. Dengan larinya orang tersebut ke negara lain, ini berarti ada negara lain yang kepentingannya dirugikan karena tidak dapat menangkap orang tersebut, padahal orang tersebut telah melakukan pelanggaran hukum (F.X. Adji Samekto, 2009).

Dalam hal ini, aparat negara yang dirugikan tidak dapat begitu saja memasuki wilayah teritorial negara lain untuk menangkap pelaku kejahatan tersebut. Hal ini disebabkan karena di dalam hukum internasional berlaku prinsip penghormatan kedaulatan yurisdiksi masing-masing negara sehingga untuk memasuki negara lain harus ada persetujuan terlebih dahulu dari negara yang akan dimasuki ((F.X. Adji Samekto, 2009). Hal ini berdasarkan asas umum hukum Internasional bahwa setiap negara memiliki kekuasaan tertinggi atau kedaulatan terbatas dalam wilayahnya sendiri.

Negara yang berdaulat mempunyai yurisdiksi secara eksklusif di lingkungan wilayahnya sendiri yang disebut kedaulatan

wilayah (territorial sovereignty). Negara mempunyai yurisdiksi sepenuhnya untuk menghukum orang-orang yang melakukan kejahatan melanggar hukum yang berada diwilayah negara tersebut. Namun hal ini sering kali tidak dapat dilakukan karena pelaku pelanggaran kejahatan telah melarikan diri (fugitive) ke wilayah yurisdiksi negara lain. Dalam hal ini negara tidak dapat melakukan tindakan yang bersifat kedaulatan didalam wilayah negara lain. Keadaan ini yang mendorong para pengambil keputusan untuk melakukan kerjasama internasional demi kepentingan bersama dalam menegakkan ketertiban dan keadilan.

Komitmen masyarakat internasional untuk menanggulangi kejahatan-kejahatan lintas batas melalui kerjasama internasional dapat terlihat dari instrument-instrumen hukum internasional yang lahir belakangan ini, baik yang bersifat *hard law* maupun *soft law*. Konvensi Palermo 2000 misalnya menyebutkan beberapa bentuk kerjasama internasional yang dapat dilakukan oleh masyarakat internasional, yaitu: perjanjian ekstradisi, bantuan hukum timbal balik di bidang pidana (mutual legal assistance in criminal matters), pemindahan narapidana (transfer of sentence person). PBB bahkan telah mengeluarkan Model Treaty on Extradition berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB No. 45/ 117 tanggal 14 Desember 1990, yang dapat dijadikan model Kerjasama internasional juga di atur dalam Konvensi PBB melawan Korupsi 2003 dan secara khusus mengatur tentang pengembalian aset (asset recovery) hasil korupsi.

Indonesia yang disebut-sebut sebagai salah satu bintang negara *emerging markets* ternyata merupakan negara terkorup dari 16 negara tujuan investasi di Asia Pasifik. Demikian hasil survei bisnis yang dirilis *Political & Economic Risk Consultancy* atau PERC (2010), "*Some US\$ 200 billion of Indonesian capital was sitting in Singaporean banks. That compared with an Indonesian GDP of US\$ 350 billion. Some money in city state banks is legitimate expatriated capital and some is ill gotten gains*". "*Some US\$ 200 billion of Indonesian capital was sitting in Singaporean banks. That compared with an Indonesian GDP of US\$ 350 billion. Some money in city state banks is legitimate expatriated capital and some is ill gotten gains* (Joe Studwell, 2007).

Munculnya perjanjian ekstradisi ini tentunya tidak terlepas dari implementasi asas hukum internasional sebagaimana disampaikan oleh Hugo Grotius, yakni asas *au dedere au punere*. Artinya pengadilan terhadap pelaku kejahatan dapat dilakukan oleh negara tempat kejahatan itu terjadi (locus delicti) atau diekstradisi kepada negara peminta yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili pelaku tersebut. Prasyarat perjanjian ini tidak bersifat mutlak karena tanpa adanya perjanjian itupun kerjasama penegakan hukum dapat dilaksanakan berlandaskan asas resiprositas (timbal balik) (*Asas resiprositas diatur juga dalam Undang-Undangn Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi. Asas ini meliputi 3(tiga) hal yaitu: (1) adanya kepentingan politik yang sama: (2) ada keuntungan yang sama: (3) ada tujuan yang sama, dan penghormatan*

atas asas "state sovereignty". Asas resiprositas tidak memerlukan suatu perjanjian akan tetapi cukup dengan arrangement" saja yang hanya berlaku atas dasar "on case by case basis"). Di Indonesia, ketentuan mengenai ekstradisi diatur dalam UU No.1 Tahun 1979 (Menurut pasal 1 UU 1/1979 Ekstradisi ialah penyerahan oleh satu negara kepada Negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu tindak pidana diluar wilayah yang menyerahkan dan didalam Yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut).

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1979 tentang ekstradisi, di Indonesia adalah sebagaimana diatur dalam "Koninklijk Besluit" yang merupakan peninggalan Zaman Hindia Belanda yang dimuat dalam "staatsblad" tahun 1883 Nomor 188 tentang "Uitlevering van Vreemdelingen" (penyerahan orang asing) yang pada waktu itu masih dianggap berlaku berdasarkan Undang Undang Dasar 1945 Pasal II Aturan Peralihan. Baru pada tanggal 29 Agustus 1978 Pemerintah/Presiden menyampaikan Rancangan Undang-Undang tentang Ekstradisi dengan amanat Bapak Presiden Nomor: R.07/PU/VIII/1978 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (M. Budiarto, 1981). Setelah melalui proses di Komisi III yang membidangi masalah hukum, yang selanjutnya dalam sidang Pleno DPR tanggal 16 Desember 1978 dapat disetujui untuk disahkan dan diundangkan menjadi Undang-Undang tentang Ekstradisi. Undang-Undang ini diundangkan pada tanggal 18 Januari 1979 dalam LNRI nomor 2 tahun 1979, TLNRI Nomor 3130 (I. Wayan Parthiana, 1983).

L.Oppenheim menyatakan "Extradition is the delivery of an accused or confited individual to the state on whose territory he is alleged to have committed, or to have been convicted of a crime by the state on whose territoty the alleged criminal happens for the time to be". Yang artinya : Ekstradisi adalah penyerahan seorang tertuduh oleh suatu negara di wilayah mana ia suatu waktu berada, kepada negara dimana ia disangka melakukan atau telah melakukan atau telah dihukum karena perbuatan kejahatan (Perjanjian Renville).

J. G. Starke mendefinisikan ekstradisi sebagai berikut: "The term extradition denotes the process where by under treaty or upon a basis of reciprocity one state surrenders to another state at its request a person accused or convicted of a criminal offence comitted againts the law of the requesting state competent to try alleged offender". Artinya ialah penyerahan ekstradisi menunjukkan suatu proses dimana suatu negara menyerahkan atas permintaan negara lainnya, seorang dituduh karena kriminal yang dilakukannya terhadap undang-undang negara pemohon yang berwenang untuk mengadili pelaku kejahatan tersebut (<http://id.shvoong.com>).

Dalam konteks Indonesia dewasa ini, khususnya kondisi politik dan sosial Indonesia pasca pemerintahan Orde Baru, masalah ekstradisi semakin penting. Indonesia sangat aktif dalam memburu para pelaku kejahatan korupsi yang melarikan diri ke luar negeri. Untuk membawa kembali para pelaku korupsi tersebut, kerjasama internasional dengan Negara-negara yang selama ini menjadi tempat

pelarian dan “sorga” para koruptor Indonesia terus diupayakan. Salah satunya adalah dengan mendorong dibuatnya perjanjian ekstradisi. Indonesia sampai sejauh ini telah membuat 6 (enam) perjanjian ekstradisi dengan Negara-negara lain (Negara-negara yang sudah terikat perjanjian Ekstradisi dengan Indonesia yaitu: Malaysia, Philipina, Thailand, Australia, Hong Kong, dan Korea Selatan. Perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapore yang ditandatangani kedua Negara tanggal 28 April 2007 di Istana Tampak Siring, Bali, tidak dapat diimplementasikan karena perjanjian tersebut belum di ratifikasi oleh DPR).

Permohonan perjanjian ekstradisi antara Indonesia-Singapura sebenarnya sudah lama terjadi semenjak era kepresidenan Soekarno maupun Soeharto. Krisis moneter yang menghantam Indonesia pada tahun 1997 tidak hanya menorehkan sejarah ambruknya sebuah rezim, juga telah memporakporandakan pondasi perbankan nasional. Tak hanya bank kelas menengah yang goyah, bank-bank kelas kakap juga kesulitan likuiditas akibat penarikan dana nasabah secara besar-besaran. Dalam kondisi darurat inilah Bank Indonesia akhirnya mengucurkan dana kepada 48 bank dengan total dana sebesar Rp 158,9 Trilyun (Majalah EKBIS). Dana untuk mengatasi kesulitan inilah yang lebih dikenal dengan istilah Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Dana BLBI inilah yang disalahgunakan oleh bank yang memperoleh bantuan tersebut. Para koruptor membawa dan melarikan diri beserta asetnya ke Singapura. Seperti terdakwa kasus BLBI Bank Bira Agus Anwar dan yang lainnya,

dimana negara tersebut merupakan surganta para koruptor yang tidak bisa disentuh oleh pemerintah Indonesia dikarenakan tidak adanya perjanjian internasional antara kedua negara tersebut terutama perjanjian ekstradisi (, www.kickandy.metronews.com).

Setelah sekian lama dan dengan melalui proses yang alot akhirnya Pada 27 April 2007, pemerintah Republik Indonesia dengan gagah berani menandatangani perjanjian ekstradisi dan perjanjian kerjasama pertahanan (*Defense Cooperation Agreement*), Penandatanganan akhirnya dilakukan oleh pihak Singapura setelah sekian lama terjadi penolakan. Beberapa pendapat menyatakan bahwa penandatanganan ini terjadi karena karena mendesaknya kebutuhan akan kesiapan militer Singapura. Sebagai negara dengan luas wilayah yang kecil, Singapura sangat membutuhkan “arena” untuk berlatih militer. Sebagai negara berperekonomian maju, walaupun Singapura mempunyai sistem pertahanan dan peralatan militer yang canggih namun sebagaimana pisau yang tajam apabila tidak pernah diasah akan menjadi tumpul; maka hal tersebut tidak menjadi maksimal apabila Singapura tidak mempunyai kesempatan untuk mempersiapkannya dengan cara berlatih (www.tempointeraktif.com).

Secara geografis Singapura dikepung oleh negara-negara yang sebagian wilayahnya masih suburbank. Singapura tahu dan sadar betul bahwa bahwa sewaktu-waktu pergolakan bisa saja terjadi akibat konflik ekonomi, politik, ataupun militer. Malaysia sebagai salah satu musuh Singapura dapat sewaktu-

waktu menyerang secara militer. Kalau Indonesia, mungkin masih bermimpi untuk bisa menyerang Singapura secara militer. Latihan militer di Indonesia membuat Singapura harus siap apabila diperlukan untuk beroperasi militer di Malaysia, Filipina, Thailand, dan bahkan di Indonesia. Hal ini adalah poin penting yang diperoleh Singapura sedangkan untuk Indonesia sendiri, melalui pakar hukum pidana Romli Atmasasmita berharap Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura tidak hanya memuat aturan tentang pemindahan orang semata. Dalam konteks tindak pidana korupsi, perjanjian ini semestinya juga harus mengatur tentang bagaimana mekanisme pemindahan aset yang turut diboyong oleh buronan koruptor tersebut. Namun perjanjian ini akhirnya tidak berlaku karena tidak diratifikasi oleh DPR karena alasan penggabungan ekstradisi dan pertahanan negara yang dalam konteks ini sangat jauh berbeda.

Dengan adanya Perjanjian ekstradisi ini maka pelaku kejahatan yang melarikan diri ke negara lain diharapkan tidak akan lepas dari jangkauan hukum (www.dpr.go.id). Dalam penelitian ini yang akan dibahas adalah permasalahan mengenai: Apakah norma-norma yang ada dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi masih relevan dan selaras/harmonis dengan perkembangan hukum ekstradisi internasional dalam hal ini perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura.

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan pendekatan normatif yang bersifat Library Research (penelitian Kepustakaan) dan deskriptif,

penulisan ini menggunakan data sekunder dengan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti buku-buku maupun karya ilmiah, serta bahan hukum tersier berupa kamus. Analisa dilakukan dengan menggunakan metode analisa data secara kualitatif yang bersifat perspektif analitis.

A. Keadilan

Hukum adalah kontrol sosial dari pemerintah (*law is governmental social control*), sebagai aturan dan proses sosial yang mencoba mendorong perilaku, baik yang berguna atau mencegah perilaku yang buruk (Donald Black, 1976). Perwujudan keadilan dapat dilaksanakan dalam ruang lingkup kehidupan masyarakat, bernegara dan kehidupan masyarakat internasional, ditunjukkan melalui sikap dan perbuatan yang tidak berat sebelah dan memberikan sesuatu kepada orang lain yang menjadi haknya

(dari <http://id.shvoong.com/social-sciences/2193610-makna-keadilan/>). Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara ke dua ujung eksterm yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung eksterm itu menyangkut 2 orang atau benda. Bila 2 orang tersebut punya kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang harus memperoleh benda atau hasil yang sama. Keadilan diuraikan secara mendasar oleh Aristoteles dalam Buku ke-5 buku *Nicomachean Ethics* (<http://bocc.ubi.pt/>). Untuk mengetahui tentang keadilan dan ketidakadilan harus dibahas tiga hal

utama yaitu (1) tindakan apa yang terkait dengan istilah tersebut, (2) apa arti keadilan, dan (3) diantara dua titik ekstrim apakah keadilan itu terletak.

Lain halnya dengan Aristoteles, John Rawls yang hidup pada awal abad 21 lebih menekankan pada keadilan social (Hari Chand, 1994). Hal ini terkait dengan munculnya pertentangan antara kepentingan individu dan kepentingan negara pada saat itu. Rawls melihat kepentingan utama keadilan adalah (1) jaminan stabilitas hidup manusia, dan (2) keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan bersama. Rawls mempercayai bahwa struktur masyarakat ideal yang adil adalah struktur dasar masyarakat yang asli dimana hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan terpenuhi. Keadilan menurut Teori hukum Islam adalah merupakan proposionalitas antara hak dan kewajiban setiap manusia dalam peran dan kedudukan yang plural serta kedekatan dengan Allah SWT (Marsudi Triadmodjo). Teori-teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan "the search for justice (Teori Keadilan Aristoteles, 1995). Pedoman-pedoman yang obyektif berasal dari groundnorm (norma dasar). Groundnorm menyerupai sebuah pengandaian tentang tatanan yang hendak diwujudkan dalam hidup bersama (dalam hal ini adalah Negara). Groundnorm merupakan syarat transendentals-logis berlakunya seluruh tata hukum dan seluruh tata hukum positif harus berpedoman secara hinarki pada

groundnorm (Bernard L. Tanya, 2010).

Dalam kasus ekstradisi, Indonesia dan Singapura bersepakat untuk memiliki perjanjian ekstradisi yang sudah dijajaki sejak tahun 1974 (<http://www.mediaindonesia.co.id/>). Jarak Indonesia – Singapura yang hanya "sejengkal" menjadi sangat ironis ketika seorang koruptor yang diburu oleh Indonesia dan diduga bersembunyi di Singapura, sangat sulit ditangkap dan diadili di Indonesia karena tersangkut masalah perjanjian ekstradisi (www.thejakartapost.com). Meskipun Indonesia telah memiliki Undang – Undang (UU) tentang Ekstradisi, yaitu UU Nomor 1 Tahun 1979, UU tersebut hanya efektif jika ada perjanjian ekstradisi dengan negara mitra. Indonesia bersama negara-negara ASEAN lainnya pada bulan November 2004 telah menyepakati perjanjian mengenai Mutual Legal Assistance (atau bantuan hukum timbal balik), tetapi Mutual Legal Assistance ini hanya dianggap sebagai bentuk semangat kerja sama di antara negara-negara ASEAN untuk memerangi korupsi di negara masing-masing, sedangkan permasalahan ekstradisi menyangkut hubungan antar negara atau government to government (www.kompasiana.com).

1. Substansi

Tumpang Tindih dan Inkonsistensi Peraturan Perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang ada masih banyak yang tumpang tindih, inkonsisten dan bertentangan antara peraturan yang sederajat satu dengan lainnya, antara peraturan tingkat pusat dan daerah, dan antara peraturan yang lebih rendah dengan peraturan di atasnya.

Implementasi undang-undang terhambat peraturan pelaksanaannya. Pada dasarnya, undang-undang yang baik adalah undang-undang yang langsung dapat diimplementasikan dan tidak memerlukan peraturan pelaksanaan lebih lanjut. Akan tetapi kebiasaan untuk menunggu peraturan pelaksanaan menjadi penghambat operasionalisasi peraturan perundang-undangan. Berbagai undang-undang yang dibentuk dalam rangka reformasi banyak yang tidak dapat dilaksanakan secara efektif. Penyebab utamanya antara lain tidak dibuatkan dengan segera berbagai peraturan pelaksanaan yang diperintahkan oleh undang-undang yang bersangkutan. Tidak adanya Perjanjian Ekstradisi dan *Mutual Legal Assistance* (MLA) atau Bantuan Hukum Timbal Balik antara Pemerintah dengan negara yang berpotensi sebagai tempat pelarian khususnya pelaku tindak pidana korupsi dan pelaku tindak pidana lainnya. Masalah ini sangat menghambat proses penyidikan terutama kasus-kasus korupsi besar, sehingga mengganggu percepatan proses penyelesaian di peradilan dan pengembalian hasil korupsi kepada negara

Dalam Pasal 2 ayat (1) menegaskan kesediaan Indonesia untuk melakukan ekstradisi atau penyerahan atas diri seseorang pelaku kejahatan, apabila antara Indonesia dengan negara yang meminta tersebut sudah terikat dalam suatu perjanjian ekstradisi. Perjanjian ini baik meliputi perjanjian ekstradisi sebelumnya maupun sesudah diundangkannya undang-undang ini. Akan tetapi di samping atas dasar suatu perjanjian, Indonesia

juga menyatakan kesediaan untuk melakukan ekstradisi atas dasar hubungan baik dengan pihak atau negara lain. Inilah yang lebih dikenal dengan prinsip atas asas timbal balik atau *prinsip resiprositas*. Walaupun demikian ada pengecualiannya, disamping dianut prinsip hubungan baik (timbal balik) juga ada penegasan, (“.....dan jika kepentingan negara RI menghendakinya”). atas dasar hubungan baik dan jika kepentingan negara Republik Indonesia menghendakinya. Ketentuan selanjutnya adalah mengenai kejahatan militer seperti yang dicantumkan dalam Pasal 6. Disebutkan dalam Pasal 6 bahwa ekstradisi terhadap kejahatan menurut hukum pidana militer yang bukan kejahatan menurut hukum pidana umum, tidak dilakukan kecuali apabila dalam suatu perjanjian ditentukan lain. Dalam Pasal 11 ditentukan, bahwa permintaan ekstradisi ditolak, apabila orang yang dimintakan ekstradisi telah diadili dan dibebaskan atau telah selesai menjalani pidananya di negara lain mengenai kejahatan yang dimintakan ekstradisinya. Adapun yang dimaksud dengan negara lain adalah negara ketiga.

Sebuah perjanjian bilateral antara singapura dan Indonesia haruslah mendapat ratifikasi dari lembaga legislative, akan tetapi pengesahan tersebut tidak serta merta begitu saja. Namun, hal ini harus melalui proses yang lama. Belum lagi Pro dan Kontra dari publik politik terkait perjanjian ekstradisi tersebut yang dinilai tidak transparan, sehingga para koruptor bisa bersiap angkat kaki dari singapura untuk mengamankan asset-aset mereka. Sebenarnya apa

penyebab dari kontra public terhadap perjanjian yang dikira menguntungkan bangsa ini, masalahnya terletak pada Defence Cooperation Agreement (DCA) yang dikira sangat banyak merugikan Indonesia. Dalam perjanjian itu tertulis apabila kedua belah pihak menyetujui ada perjanjian ekstradisi dan kemudian diratifikasi oleh lembaga legislative maka, kedua negara berhak memanfaatkan fasilitas dan wilayah bersama untuk latihan militer.

Keuntungan Indonesia dari kesepakatan tersebut Indonesia bisa meminjam alat-alat perang, senjata dan lainnya karena peralatan singapura sudah 30 tahun lebih canggih daripada Indonesia sehingga tentara Indonesia bisa mendapatkan teknologi yang canggih. Akan tetapi untuk urusan wilayah tentunya singapura dengan wilayahnya yang sempit dan kecil akan menggunakan wilayah Indonesia untuk menjadi tempat latihan militer para tentara singapura. Hal ini pastinya akan mengancam kedaulatan negara Indonesia, karena apabila singapura melakukan latihan militernya di Indonesia secara langsung pihak singapura akan mengetahui kekurangan serta kelemahan pertahanan dari Indonesia dengan begitu Indonesia bisa saja dijajah kembali oleh negara lain mengingat singapura adalah negara Persemakmuran dari Inggris sementara inggris mempunyai banyak sekutu.

Kenyataan bahwa perjanjian ekstradisi tidak akan dapat mengembalikan asset dan uang korupsi secara langsung, karena perjanjian ini hanya mengatur pengembalian orang dan sebagai

bekas jajahan Inggris, Singapura menganut sistem hukum Anglo-Amerika atau dikenal sebagai *Common Law System*. Dalam sistem ini yang memutuskan seseorang diekstradisi atau tidak adalah pengadilan, bukan pemerintah. Permintaan pemerintah Indonesia atas pengembalian koruptor (ekstradisi) sepenuhnya tergantung pada kewenangan pengadilan untuk memutuskan. Oleh karena itu, perjanjian ekstradisi yang sudah ditandatangani oleh kedua belah negara menjadi tidak maksimal apabila dihadapkan pada penerapan hukum di Singapura ini (<http://majalah.tempointeraktif.com>).

Yang menjadi adagium atau asas atas analisis keadilan dalam kasus perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura adalah *rapport du droit, inbrenng van recht (van Apeldorn)*, yang berarti hakekat hukum adalah membawa aturan yang adil dalam masyarakat. Segala aturan yang terdapat dalam perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura dimaksudkan untuk membawa keadilan bagi kedua negara, namun hal ini mengundang pro kontra mengingat permintaan pihak negara Singapura yang menginginkan sebagian wilayah Indonesia untuk dipakai sebagai tempat pelatihan militer yang tentunya akan mengganggu kedaulatan Indonesia. Perjanjian ini lebih menguntungkan pihak Singapura sebagai negara yang menjadi tujuan para koruptor Indonesia.

2. Struktur

Kurangnya independensi kelembagaan hukum, terutama

lembaga-lembaga penegak hukum juga membawa akibat besar dalam sistem hukum. Intervensi terhadap kekuasaan yudikatif misalnya, telah mengakibatkan terjadinya partialitas dalam berbagai putusan, walaupun hal seperti ini menyalahi prinsip-prinsip impartialitas dalam sistem peradilan. Akumulasi terjadinya putusan-putusan yang meninggalkan prinsip impartialitas dalam jangka panjang telah berperan terhadap terjadinya degradasi kepercayaan masyarakat kepada sistem hukum maupun hilangnya kepastian hukum.

Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dengan Singapura secara struktur belum mendukung terwujudnya keadilan. Perjanjian ini cenderung menguntungkan pihak Singapura. Sistem peradilan yang tidak transparan dan terbuka. Masalah ini mengakibatkan hukum belum sepenuhnya memihak pada kebenaran dan keadilan karena tiadanya akses masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan. Kondisi tersebut juga diperlemah dengan profesionalisme dan kualitas sistem peradilan yang masih belum memadai sehingga membuka kesempatan terjadinya penyimpangan kolektif di dalam proses peradilan sebagaimana dikenal dengan istilah mafia peradilan.

Asas keadilan yang digunakan untuk menjelaskan struktur yaitu *yusticia est constant et pepetua suum quick tribuere* yang berarti adil adalah keadilan yang terus menerus yang memberikan seseorang apa yang menjadi haknya. Dalam tahap keadilan, harusnya dalam membuat suatu perjanjian, negara menyusun struktur yang kuat namun tetap

saling menguntungkan tanpa harus mencederai kedaulatan suatu negara.

Dalam perjanjian ini ada Asas kekhususan yang berlaku membuat Sipelaku tersebut akan diserahkan maka negara diminta harus menegaskan pula untuk kejahatan apa sipelaku tersebut diserahkan. Dalam hal ini ada 2 (dua) kemungkinan yakni: Dalam hal peradilannya, maka sipelaku hanya boleh dituntut oleh negara peminta berdasarkan jenis-jenis kejahatan untuk mana sipelaku tersebut diserahkan oleh negara diminta. Diluar dari kejahatan tersebut sipelaku tidak dibenarkan untuk dituntut. Hal ini penting karena tujuan ekstradisi itu sendiri adalah untuk menjamin kepastian hukum terutama dalam kaitannya dengan kepastian hukum bagi orang yang diminta. Kejahatan politik mempunyai pengaturan tersendiri dalam perjanjian politik maupun perundang-undangan mengenai ekstradisi.

3. Budaya Hukum

Timbulnya degradasi budaya hukum di lingkungan masyarakat. Gejala ini ditandai dengan meningkatnya apatisme seiring dengan menurunnya tingkat apresiasi masyarakat baik kepada substansi hukum maupun kepada struktur hukum yang ada. Hal ini telah tercermin dari peristiwa-peristiwa nyata yang terjadi di masyarakat.

Menurunnya kesadaran akan hak dan kewajiban hukum masyarakat. Kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban hukum tetap mensyaratkan antara lain tingkat pendidikan yang

memungkinkan untuk dapat memahami dan mengerti berbagai permasalahan yang terjadi. Dua pihak berperan penting yaitu masyarakat dan kualitas aparat yang bertugas melakukan penyebarluasan hukum dan berbagai peraturan perundang-undangan. Walaupun tingkat pendidikan sebagian masyarakat masih kurang memadai, namun dengan kemampuan dan profesionalisme dalam melakukan pendekatan penyuluhan hukum ke dalam masyarakat, pesan yang disampaikan kepada masyarakat dapat diterima secara baik dan dapat diterapkan apabila masyarakat menghadapi berbagai persoalan yang terkait dengan hak dan kewajiban mereka. Masalah lainnya adalah ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses dan manfaat dari kegiatan penyuluhan, kesadaran dan pelayanan hukum.

Budaya hukum dalam kasus ekstradisi ini jelas perbedaannya. Indonesia dan Singapura berbeda dan mempunyai aturan hukum masing-masing. Indonesia tidak bisa begitu saja meminta para koruptor tersebut untuk dipulangkan berikutan dengan asset-asetnya yang telah diubah menjadi bentuk investasi di Singapura. Begitu pula dengan Singapura yang tidak bisa begitu saja meminta wilayah Indonesia untuk dijadikan pelatihan militer karena hal itu jelas akan menimbulkan konflik baru dan mengganggu kedaulatan Indonesia.

Sejalan dengan pemikiran Aristoteles mengenai keadilan hukum. Aristoteles menyatakan harus ada kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara ke dua ujung

ekstern yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung eksterm itu menyangkut 2 orang atau benda. Bila 2 orang tersebut punya kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang harus memperoleh benda atau hasil yang sama. Kalau tidak sama, maka akan terjadi pelanggaran terhadap proporsi tersebut berarti ketidakadilan (<http://bocc.ubi.pt>).

Sesuai dengan jaminan hak-hak kebebasan manusia untuk menganut agama, politik dan untuk menghapus perbedaan kewarganegaraan, suku bangsa dan golongan penduduk, maka dalam Pasal 14 dimuat ketentuan bahwa permintaan ekstradisi ditolak, jika menurut instansi yang berwenang terdapat sangkaan yang cukup kuat, bahwa orang yang dimintakan ekstradisinya akan dituntut, dipidana, atau dikenakan tindakan lain karena alasan yang bertalian dengan agamanya, keyakinan politiknya, atau kewarganegaraannya, ataupun karena ia termasuk suku bangsa atau golongan penduduk tertentu.

B. Kepastian Hukum

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek "seharusnya" atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan

bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2008). Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu asas kepastian hukum, asas keadilan hukum dan asas kemanfaatan hukum (<http://hukum.kompasiana.com>). Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa "*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*" yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan (Dominikus Rato, 2010).

Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura pada pokoknya mengatur pengembalian tersangka atau terpidana yang lari dari kejaran hukum negara peminta dan tinggal di negara yang diminta. Ditegaskan pula bahwa perjanjian ini menganut prinsip-prinsip yang berlaku secara internasional dan telah dibakukan dalam *United Nation Convention Against Corruption*. Perjanjian ini juga telah secara limitatif menentukan jenis-jenis tindak pidana yang dapat dimintakan ekstradisi, diantaranya korupsi, suap, pemalsuan uang dan penipuan. Selain itu, perjanjian ini dirancang untuk mengantisipasi

jenis-jenis kejahatan baru di masa depan. Persolaan ini sebenarnya sulit untuk menentukan ujungnya. Karena akibat dari perjanjian tersebut sedikit menguntungkan pihak Indonesia, dan banyak kerugian yang akan dialami Indonesia apabila perjanjian tersebut diratifikasi (<http://www.hukumonline.com>).

Kesalahan terbesar sebenarnya terletak pada Indonesia yang hukum dan keputusan-keputusan yang ditetapkan tidak tegas, bisa berubah-ubah sesuai kepentingan masing-masing elite politik. Apabila negara kita mempunyai ketegasan dalam putusan terhadap tersangka yang melakukan tindak pidana, siapapun dan apapun pangkatnya maka negara lain tidak berani mengambil keuntungan atas Indonesia, begitu juga dengan para tersangka tidak semudah itu untuk melarikan diri ke negara tetangga (J.G. Starke, 2008).

1. Substansi

Substansi hukum dapat dikatakan sebagai salah satu faktor yang memberikan kontribusi kasus korupsi yang besar. Kasus ini terjadi karena substansi hukum mudah diciptakan untuk korupsi. Cara sederhana, menjadikan norma hukum yang tidak jelas atau kabur (<http://www.tenagasosial.com/>). Dalam Pasal 3 ayat (1) ditegaskan tentang siapa yang dapat diekstradisikan atau dimintakan ekstradisinya. Yang dapat diekstradisikan adalah setiap orang yang oleh pejabat yang berwenang dari negara asing diminta kepada Indonesia, atas dasar bahwa orang yang bersangkutan disangka melakukan kejahatan atau untuk menjalani pidana atau perintah penahanan (Naskah Akademik RUU).

Dalam Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa ekstradisi dilakukan terhadap kejahatan yang tersebut dalam daftar kejahatan terlampir sebagai suatu naskah yang tidak dipisahkan dari undang-undang ini. Dengan demikian berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 1979 maka tidak semua kejahatan pelakunya dapat diekstradisikan, tetapi terbatas pada kejahatan yang daftarnya terlampir dalam undang-undang tersebut.. Begitu pula dalam Pasal 7 ayat (1) ini dapat disimpulkan bahwa penolakan untuk menyerahkan warga negara Indonesia bukanlah merupakan kewajiban bagi Indonesia, melainkan merupakan hak. Bahkan Pasal 7 ayat (2) secara tegas memperkenankan pemerintah Indonesia untuk menyimpang terhadap ketentuan ayat (1) tersebut di atas dapat dilakukan apabila orang yang bersangkutan karena keadaan lebih baik diadili ditempat dilakukannya kejahatan. Dari aturan-aturan yang telah dituliskan dalam perjanjian ekstradisi ini, sudah ditegaskan mengenai hak dan kewajiban dari Indonesia, berikut dengan jenis kejahatan yang bisa diekstradisikan. Seperti yang dikatakan oleh Jan Michael Otto, bahwa kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu tersedia aturan-aturan hukum yang jernih, aturan ditetapkan secara konsisten dan warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan tersebut.

2. Struktur

Secara umum, kualitas sumber daya manusia di bidang hukum, dari mulai para peneliti hukum, perancang peraturan perundang-undangan

sampai tingkat pelaksana dan penegak hukum masih perlu peningkatan, termasuk dalam hal memahami dan berperilaku responsif gender. Rendahnya kualitas sumber daya manusia di bidang hukum juga tidak terlepas dari belum mantapnya sistem pendidikan hukum yang ada. Apalagi sistem, proses seleksi serta kebijakan pengembangan SDM di bidang hukum yang diterapkan ternyata tidak menghasilkan SDM yang berkualitas.

Menurut Mertokusumo, dalam hukum yang penting bukan apa yang terjadi, tetapi apa yang seharusnya terjadi. Persyaratannya adalah peristiwa (*sein*), kesimpulannya merupakan keharusan (*sollen*). Disini tidak berlaku hukum sebab akibat. Struktur dalam perjanjian ekstradisi ataupun dalam uu ekstradisi sudah mengandung unsur kepastian, hanya saja SDM yang belum terlalu memahami makna dari ekstradisi.

3. Budaya Hukum

Yang menjadi masalah adalah apabila mengacu pada sistem hukum yang berlaku di Singapura, di mana hanya pengadilan yang berwenang menentukan suatu ekstradisi dan pemerintah menjadi lepas tangan terhadap hal ini. Pemerintah Indonesia akan benar-benar tidak memperoleh keuntungan apapun dari perjanjian ekstradisi ini. Bagi para pengacara Singapura yang pintar dan selevel dengan pengacara-pengacara dunia seperti *wall street lawyer*, dan memiliki *ketahanbantuan* yang tinggi, diadu dengan para pemburu harta koruptor dan pengacara kita, dan melihat lebih jauh bahwa tidak ada kepedulian pemerintah Indonesia atau putusan pengadilan nasional yang secara signifikan menyatakan

adanya uang haram tersebut; tersedia banyak alasan yang dapat diajukan kepada hakim untuk menolak ekstradisi

(<http://nasional.kompas.com>).

Dengan aset yang begitu besarnya, para koruptor Indonesia tentu saja dapat dengan mudah mempekerjakan pengacara-pengacara handal yang dimiliki Singapura. Kembali mengacu kepada fakta bahwa alasan paling kuat untuk menolak ekstradisi adalah langkanya kepercayaan dunia pada birokrasi penegak hukum Indonesia yang bisa dibeli, sistem hukum yang terlalu formalistis, dan praktek peradilan yang korup dibarengi dengan tumbuh suburnya mafia peradilan. Perlu kompensasi atas perjanjian pertahanan ini terhadap Indonesia. Tetapi perjanjian ekstradisi RI -Singapura ini bukanlah suatu kompensasi. Perjanjian ekstradisi ini justru menjadi perjanjian pokok atau utama dalam usaha pengembalian aset dan uang korupsi.

C. Kemanfaatan

Secara etimologi, kata "kemanfaatan" berasal dari kata dasar "manfaat", yang menurut Kamus Bahasa Indonesia, berarti faedah atau guna (<http://m.artikata.com>). Bagi Hans Kelsen hukum itu sendiri adalah suatu *sollenskategorie* (kategori keharusan) bukannya *seinkategorie* (kategori factual). Yang maksudnya adalah hukum itu dikonstruksikan sebagai suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional. Dalam hal ini yang dipersoalkan oleh hukum bukanlah *'bagaimana hukum itu seharusnya'* (what the law ought to be) melainkan *'apa hukumnya'* (what

is the law) (Hans Kelsen). Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum itu untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakkan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan malah akan timbul keresahan di dalam masyarakat itu sendiri (Sudikno Mertokusumo). Sedangkan kemanfaatan hukum menurut Jeremy Betham bahwa alam telah menempatkan umat manusia dibawah pemerintahan dan dua penguasa, yakni suka dan duka. Dengan kata lain, hukum harus berbasis manfaat bagi kebahagiaan manusia (Jeremy Betham). John Stuart Mill mengajarkan bahwa tindakan itu hendaknya ditujukan terhadap pencapaian kebahagiaan, dan adalah keliru jika ia menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan, dengan kalimat lain; *"Action are right in proportion as they tend to promote man's happiness, and wrong as they tend to promote the reverse of happiness*. Berdasarkan hal tersebut, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan Negara (Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, 1993).

1. Substansi

substansi, yaitu aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Termasuk ke dalam pengertian substansi ini juga "produk" yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Demikian juga dalam hal proses pembentukan hukum yang

akan dijadikan alat untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri. Pembuat hukum adalah orang-orang yang secara individu merupakan warga negara yang sama dengan warga negara lain dan sama-sama punya keinginan untuk menggapai kebahagiaan individunya. Disisi lain ia adalah orang yang diberikan kuasa untuk membuat hukum. Dalam pembuatan hukum jelas akan terjadi konflik kepentingan. Pembuatan aturan hukum mengenai perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Singapura ini tentu saja melibatkan beberapa individu yang dianggap mumpuni. Pembuatan aturan dan undang-undang tentu saja melalui pemikiran yang matang, yang dapat menguntungkan Indonesia tentu saja. Namun dalam praktiknya, perjanjian ini sudah seharusnya menguntungkan kedua belah pihak. Namun jika ditilik kembali, perjanjian ini hanya menguntungkan Indonesia untuk mengamankan asset negara yang belum tentu bisa dikembalikan secara utuh. Sedangkan Singapura mendapatkan manfaat yang begitu luar biasa, peminjaman wilayah, impor pasir bisa dilakukan lagi.

Dalam hukum (pidana) nasional di kenali asas *non bis in idem* atau *de bis in idem* yang artinya, seorang tidak boleh diadili dan dihukum lebih dari satu kali untuk satu kejahatan yang sama (diatur dalam Pasal 10). Asas ini sudah merupakan asas umum dalam hukum setiap negara di dunia. Pasal 11 memperluas asas non bis in idem ini, jika yang mengadili atau menghukum orang yang bersangkutan atas kejahatan yang dimintakan ekstradisi itu adalah pengadilan negara lain atau negara ketiga, permintaan ekstradisi juga harus ditolak. Hal ini berarti bahwa

Indonesia juga mengakui putusan pengadilan negara lain.

2. Struktur

Struktur yaitu kerangka bentuk yang permanen dari sistem hukum yang menjaga proses tetap berada di dalam batas-batasnya. Struktur terdiri atas: jumlah serta ukuran pengadilan, jurisdiksinya (jenis perkara yang diperiksa serta hukum acara yang digunakan), termasuk di dalam struktur ini juga mengenai penataan badan legislative. Menurut Publis Syrus, *malus bomun ubi se simulat tum est pessimus* yang berarti penjahat tidaklah lebih jata kecuali bila ia berpura-pura berbudi. Yang ditekankan untuk kasus perjanjian ekstradisi ini adalah tidak ada pihak yang mengambil keuntungan pribadi selama proses. Perjanjian ekstradisi tersebut, dibuat atas dasar hukum, dimana Indonesia menginginkan para koruptor dan asetnya dikembalikan tentu saja dengan beberapa kesepakatan yang telah disetujui oleh pihak Singapura.

3. Budaya Hukum

Jika dilihat dari maksud perjanjian tersebut, memang kedengaran sangat baik bagi Indonesia. Singapura kini tidak lagi menjadi surga bagi para koruptor. Tapi perjanjian ini bisa menjadi sia-sia karena baru dilakukan sekarang. Karena yang kita tahu, setiap perjanjian bilateral harus mendapat ratifikasi dari lembaga legislatif. Sedangkan hal tersebut membutuhkan proses yang cukup lama (<http://majalah.tempointeraktif.com>)

Dalam perjanjian itu, tiap negara boleh memanfaatkan fasilitas

dan wilayah bersama untuk latihan militer. Keuntungan yang diperoleh Indonesia yaitu bisa meminjam peralatan perang Singapura yang sudah 30 tahun lebih canggih dari Indonesia. Sehingga tentara Indonesia bisa mendapatkan teknologi yang canggih. Tapi yang merugikan, untuk wilayah pasti yang digunakan adalah kawasan Indonesia. Sebab mana mungkin menggunakan wilayah Singapura yang hanya seperseratus dari Indonesia itu? Hal ini berarti tentara Singapura dengan bebas memakai suatu lokasi di Indonesia untuk latihan militer. Bahkan mereka boleh mengajak pihak ketiga walaupun tanpa atas seizin Indonesia. Ini berarti kedaulatan Indonesia sudah terganggu karena ada militer negara lain di wilayah Indonesia sendiri. Sistem pertahanan Indonesia bisa diketahui sehingga tidak ada lagi wilayah yang tertutup untuk kekuatan asing.

Lalu kerugian lainnya adalah perizinan kembali ekspor pasir dan granit ke Singapura. Reklamasi perluasan wilayah Singapura sudah pasti akan mengambil wilayah laut dari Indonesia, bukannya ke arah Malaysia. Karena mereka menganggap Indonesia adalah negara yang lemah, tidak tegas, dan berwibawa.

Penutup

Perubahan nyata karakter ekstradisi abad 20 sampai dengan abad 21 adalah bahwa ekstradisi bukan lagi semata-mata merupakan hak dan kewajiban sebagaimana dinyatakan dalam suatu perjanjian, melainkan juga ekstradisi adalah merupakan bagian dari hak asasi tersangka, terdakwa atau terpidana,

untuk menyatakan pendapatnya terhadap permintaan suatu negara untuk mengekstradisikan yang bersangkutan dari negara di mana yang bersangkutan berada ke negara yang melakukan permintaan.

Dilihat dari aspek substansi Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU RI Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi, jelas ketentuan perundang-undangan tentang ekstradisi Indonesia cukup fleksibel dalam menata kerjasama internasional penegakan hukum nasional dengan negara lain. Misalnya saja dalam kasus perjanjian ekstradisi yang dilaksanakan oleh Indonesia dan Singapura sudah mencakup ketiga tujuan hukum yang terdiri dari keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Walaupun tidak diratifikasi oleh DPR dengan menimbang permintaan Singapura yang meminta wilayah Indonesia sebagai arena latihan militer.

Secara umum prinsip atau asas ekstradisi yang diatur dalam Penjelasan Undang-undang No. 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku umum atau universal, baik dengan hukum nasional Negara Negara lain, *model treaty*, perjanjian bilateral dan perjanjian multilateral mengenai ekstradisi.

Daftar Pustaka

- Agusman, Damos Dumoli, Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori dan Praktik Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung 2010
- Atmasasmita, Romli "Perlunya Perubahan UU Nomor 7 Tahun 1979 tentang Ekstradisi", Kejaksaan Agung RI, Jakarta 2007

- Badan Pembinaan Hukum Nasional. 1996. Pola Pikir dan Kerangka Sistem Hukum Nasional. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional
- Bernard L. Tanya, dkk, Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, CV. Kita, Surabaya, 2010
- Black, Donald, "*Behavior of Law*", (New York, San Fransisco, London: Academic Press, 1976)
- Brosur Penyuluhan Hukum/Penerangan Hukum, Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM Tahun 2005. Kejaksaan Tinggi Sumbar
- Budiarto, M, Ekstradisi Dalam Hukum Nasional, PT. Ghalia Indonesia, tahun 1981, Jakarta
- Chand, Heri Modern Jurisprudence, Kuala Lumpur, International Law Book Review, 1994
- Dokumen United Nations Convention against Corruption 2003 (UNCAC) melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2006.
- Fakultas Hukum UNPAR. Bandung: CV Mandar Maju B. Arief Sidharta. 1998. "Struktur Ilmu Hukum Indonesia", dalam Percikan Gagasan Tentang Hukum ke-III: Kumpulan Karangan Ilmiah Alumni
- Kemanfaatan hukum menurut Jeremy Betham, "Tanya, dkk, oleh Bernard L".
- Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim. 1981. Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV Sinar Bakti
- Mahmud Marzuki, Peter, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008
- Majalah EKBIS, "BLBI, Penyimpangan Dana", Jakarta, edisi Juli 2007
- Mertokusumo, Sudikno, tentang kemafaatan hukum
- Mertokusumo, Sudikno, 1991. Mengenal Hukum (Suatu Pendahuluan). Yogyakarta: Liberty
- Naskah Akademik RUU Tentang Perubahan UU No.1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi
- Nasution, Dahlan "*Konsep Politik Internasional*", Bina Cipta, Jakarta, 1983
- Parthiana, I. Wayan, Ekstradisi Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional, Alumni 1983, Bandung
- Philip Jessup, A Modern Law Of Nations, Penerbit Nuansa, Bandung 2012
- Rasjidi, Lili dan I.B Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993
- Rato, Dominikus, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010
- Samekto, F.X. Adji, Negara dalam Dimensi Hukum Internasional, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009
- Sugeng, Istanto. F. Hukum Internasional . 1998, UNIKA Atma Jaya Yogyakarta
- Subekti, R. 1993. "Beberapa Pemikiran Mengenai Sistem Hukum Nasional Yang Akan Datang". Makalah dalam Seminar Hukum Nasional

- Keempat Tahun 1979 Buku II. Bandung: Binacipta
- Starke.J.G Pengantar Hukum Internasional-Edisi Kesepuluh. Sinar Grafika. Jakarta. 2008
- Studwell,Joe, *Asian Godfather: Money and Power in Hong Kong and South East Asia* (London: Profile Books Ltd, 2007)
- Teori Hukum Murni, Hans Kelsen
- Teori Keadilan Aristoteles : Theo Huijibers, Filsafat Hukum dalam lintasan sejarah, cet VIII, Yogyakarta, kanisius, 1995
- Triadmodjo,Marsudi Materi Kuliah Teori Hukum.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan United Nation Convention Against Corruption,2003
- UU 5 Tahun 2009. acuan bagi pembuatan hukum ekstradisi nasional.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi
- Wignjosoebroto, Soetandyo , "*Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*", Cetakan Pertama, (Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002
- Internet**
- Aristoteles, Nicomachean Ethics, translated by W.D Ross,<http://bocc.ubi.pt/pag/Aristoteles-nicomachaen.html>
- Dongeng Ekstradisi, www.tempointeraktif.com/id/arsip/2008/05/07.KL123863
- Dwika, "*Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum*", <http://hukum.kompasiana.com>
- Friedman, Lawrence M. 1984. American Law: An Introduction. New York: W.W. Norton and Co.
- <http://www.mediaindonesia.co.id/>, akses tanggal 18 Juni 2015
- Indonesia Negara Paling Korup, <http://nasional.kompas.com/read/2010/03/08/21205485/PERC.Indonesia.Negara.Paling.Korup>,
- Kamus Bahasa Indonesia, <http://m.artikata.com/arti-339692-manfaat.html>, akses tanggal 18 Juni 2015
- Makna Keadilan, diakses dari <http://id.shvoong.com/social-sciences/2193610-makna-keadilan/>
- PERC: Indonesia Negara Paling Korup*, <<http://nasional.kompas.com/read/2010/03/08/21205485/PERC.Indonesia.Negara.Paling.Korup>>
- Perjanjian Renville, <http://jurnalgri.wordpress.com/2010/01/29/perjanjian-renville/>
- Perjanjian Ekstradisi, www.kickandy.metronews.com
- Perjanjian Ekstradisi Tidak Sepadan Jika Dikaitkan dengan Perjanjian Pertahanan, www.dpr.go.id
- Pengertian Perjanjian Ekstradisi, <http://id.shvoong.com/law-and-politics/politics/2158086-pengertian-perjanjian-internasional/#ixzz1kSucpVlf>
- Perjanjian Ekstradisi Indonesia Singapura Masih Perlu diratifikasi, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol16607/perjanjian-ekstradisi->

indonesiasingapura-masih-
perlu-ratifikasi

RI Highlights Singapore Extradition
Treaty International Meeting
[http://www.thejakartapost.c
om/news/2013/10/23/ri-
highlights-s-pore-
extradition-treaty-int-l-
meeting.html](http://www.thejakartapost.com/news/2013/10/23/ri-highlights-s-pore-extradition-treaty-int-l-meeting.html)

Singapore heaven Corruptors
[http://www.kompasiana.co
m/muslimramli/singapore-
heaven-
corruptors_5501085881331
1001efa80f8](http://www.kompasiana.com/muslimramli/singapore-heaven-corruptors_55010858813311001efa80f8)

Substansi Hukum,
[http://www.tenagasosial.co
m/2013/08/substansi-
hukum-legal-substance.html](http://www.tenagasosial.com/2013/08/substansi-hukum-legal-substance.html)

Why ASEAN Should Make Extra
Diction Treaty Multilateral :
[http://www.scribd.com/doc/
74138059/Why-ASEAN- Should-
Make-Extra-Diction-Treaty-
Multilateral](http://www.scribd.com/doc/74138059/Why-ASEAN-Should-Make-Extra-Diction-Treaty-Multilateral)